



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxx, NIK **xxx**, tempat dan tanggal lahir Ende, 22 Mei 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman **xxx**, ,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 18 September 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **xxx**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Ed, pada tanggal 22 Februari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2000, Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/16/IX/2000, tertanggal 25 September 2000;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende selama 15 tahun. Pada pertengahan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama: **xxx**
4. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain bernama Rani;
 - Penggugat melihat langsung bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan, Tergugat sering ke kos selingkuhannya dan membiayai selingkuhannya;
5. Bahwa puncaknya pada awal tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak memberitahu Penggugat kemana Tergugat pergi. Dari Kepergian tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dan sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 8 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat;
7. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari Tergugat untuk menjalankan kehidupan rumah kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Penggugat dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun dalam relaas panggilan tergugat dijelaskan bahwa tergugat telah mengajukan cerai talak terhadap tergugat dengan nomor perkara : 65/Pdt.G/2021/PA.Kp dan telah terbit akte cerainya. Selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Ed, dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim tunggal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Firdaus

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuad Helmy, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan Markipial, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Markipial, S.Ag., M.H.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 155.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 275.000,00
(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 5 dari 5